Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jalan Kalimantan No. 51 Cilacap 53224 0282542797

pdk.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

No. SK: 000.8.3.2 / 0216 / 15 / TAHUN 2024

Persyaratan

1. Satuan pendidikan yang sudah mempunyai Izin Operasional Dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon/satuan pendidikan mengajukan surat permohonan dilampiri dokumen perizinan satuan pendidikan;
- 2. Berkas diteruma petugas pelayanan pada subag. Perencanaan;
- 3. Berkas diverifikasi oleh petugas (berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi);
- 4. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap akan diagendakan dan akan di ajukan ke Pusdatin Kemdikbud menggunakan aplikasi http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id;
- 5. Penerbitan NPSN:
- 6. Penyerahan NPSN dan sertifikat NPSN Kesatuan Pendidikan;
- 7. Pengarsipan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat dan NPSN

Pengaduan Layanan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jalan Kalimantan No. 51 Cilacap 53224 0282542797

pdk.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor Dinas atau s ecara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas maupun melalui media sosial/sarana penga duan yang tersedia seperti email, instagram, faksmile, SMS *getway*, nomor telepon (*hotline service*), kotak saran /pengaduan.

Tim Penyelesaian Pengaduan

Telp. (0282) 542797; WhatsApp (0851-7422-1551)

Jl. Kalimantan No. 51 Cilacap